



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 1, Maret 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Bing Waluyo**

Faculty of Law, Universitas Widyakusuma, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 5/1/2022
- Accepted: 27/1/2022
- Published: 10/3/2022

#### How to cite:

Waluyo, B., (2022),  
Kajian Terhadap  
Perbuatan Melawan  
Hukum Berdasarkan  
Pada Pasal 1365 Kitab  
Undang-Undang Hukum  
Perdata  
, *Cakrawala Hukum*, 24  
(1), 14-22

### ABSTRACT

*The unlawful act regulated in Article 1365 of the Civil Code (KUH Perdata) is a source of engagement born of law, because of human actions that are against the law. This is because the result of an unlawful act will lead to an engagement, namely the perpetrator has an obligation to compensate the victim and the victim has the right to obtain compensation due to the unlawful act of the perpetrator. Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation or definition of what exactly is meant by an unlawful act, but only regulates how a person who suffers a loss due to an unlawful act committed by another person can successfully file a claim for compensation to the district court. Because Article 1365 of the Civil Code does not provide a formulation of what is meant by unlawful acts, this gives rise to interpretations made by experts and courts. From Article 1365 of the Civil Code, we can see the elements or conditions that must be met by a person to be said to have committed an unlawful act, and therefore compensation can be demanded based on Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** Study, Acts, Against the Law, Civil Code.

**Abstrak.** Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia yang melawan hukum. Hal ini karena akibat dari adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan perikatan, yaitu bagi pelaku mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada si korban dan si korban mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum dari si pelaku. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan atau definisi tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri. Oleh karena Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini menimbulkan adanya penafsiran yang dilakukan oleh para ahli dan pengadilan. Dari Pasal 1365 KUH Perdata, kita dapat melihat unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

**Kata Kunci :** Kajian, Perbuatan, Melawan Hukum, KUH Perdata.

Copyright © 2019 *Cakrawala Hukum*. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Pada hakikatnya tuntutan atau gugatan ganti kerugian secara keperdataan, didasarkan pada dua hal yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, akan tetapi kedua hal tersebut terdapat adanya suatu perbedaan. Pada wanprestasi, kerugian terjadi karena ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban berprestasi yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak tersebut. Jadi disini kerugian terjadi karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Contoh, apabila seorang pembeli dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat, menderita kerugian karena barang yang diserahkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka pembeli hanya dapat menggugat berdasarkan wanprestasi (ingkar janji), sedang pada perbuatan melawan hukum disebabkan karena kesalahan seorang pelaku, yang menyebabkan timbulnya kerugian pada si korban, oleh karena itu di dalam perbuatan melawan hukum sebelumnya tidak ada suatu perjanjian apa pun. Contoh, seseorang karena salahnya menabrak orang lain dengan mobil, sehingga menimbulkan kerugian pada orang yang ditabrak, maka si pelaku dapat dituntut untuk mengganti kerugian pada si korban berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Disamping itu, antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terdapat adanya suatu kesamaan yaitu, baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Wanprestasi pada dasarnya juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena suatu perjanjian yang dibuat secara sah, maka perjanjian itu merupakan undang-undang (dalam hal ini berarti merupakan hukum) bagi para pihak yang membuatnya, jadi jika salah satu pihak tidak menepati janji (wanprestasi) pada hakikatnya pihak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (lihat Pasal 1338 KUH Perdata).

Perbuatan melawan hukum yang merupakan terjemahan dari *onrechtmatige daad*, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, akan menimbulkan perikatan yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi pihak si korban, adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan hak menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dari si pelaku, oleh karenanya si pelaku mempunyai beban atau kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena perilakunya yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi si korban, baik kerugian harta kekayaan maupun kerugian ideal bagi si korban.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melawan hukum adalah merupakan istilah teknis yuridis, yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>1</sup> Selain istilah perbuatan melawan hukum, *onrechtmatige daad* juga diterjemahkan dengan istilah “perbuatan melanggar hukum”, istilah ini digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro.<sup>2</sup> Sudiman Kartohadiprodo menggunakan istilah “tindakan melawan hukum” dan Utrecht menggunakan istilah “perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”<sup>3</sup> sedangkan M.A. Mugni Djodirdjo menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum”. Penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” mempunyai kelebihan yaitu bahwa istilah “melawan” mempunyai dua sifat, yaitu aktif dan pasif. Jadi dalam istilah perbuatan melawan hukum, sudah mencakup dua sifat sekaligus, yaitu perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 1979), Cetakan ketujuh, halaman 53..

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur Bandung, 1976), Cetakan keenam, halaman 7.

<sup>3</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Binacipta, 1991), Cetakan Pertama Pebruari 1991, halaman 5.

<sup>4</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1979), halaman 13.

Perlu dikemukakan bahwa jika kita melihat isi dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut tidak memberikan perumusan tentang perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengatur bagaimana ketika seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri, oleh karenanya hal ini menimbulkan adanya dua macam perumusan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu perumusan sempit dan perumusan luas.<sup>5</sup> Sejalan dengan hal tersebut, J. Satrio, juga berpendapat bahwa oleh karena pembuat undang-undang sendiri (dalam hal ini KUH Perdata) tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, maka timbullah penafsiran oleh para sarjana dan pihak pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis ingin membahas tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya si pelaku dapat dituntut ganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang dalam bab pendahuluan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah unsur-unsur atau syarat-syarat perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata?

## II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *Yuridis Normatif* dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berkaitan dengan pembahasan ini, khususnya ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum. Spesifikasi dalam pembahasan ini digunakan *Deskriptif Analistis*, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum.

## III. Hasil dan Pembahasan

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan pasal tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak memberikan perumusan atau definisi tentang perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur bagaimanakah seseorang yang telah mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan sukses kepada pengadilan negeri. Dari ketentuan ini, dapat diketahui bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

### 1. Harus ada perbuatan

Apabila kita melihat pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka disana nampak bahwa yang dimaksud dengan perbuatan adalah sesuatu yang aktif. Hal ini menarik perhatian kita, karena pada Pasal 1366 KUH Perdata membandingkan antara “perbuatan” dengan “kelalaian” atau “kurang hati-hati”. Berdasarkan hal tersebut, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan yang bersifat aktif, sedang dalam Pasal 1366 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan yang bersifat pasif, yaitu diam saja, tidak berbuat apa-apa, atau

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 17.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Bagian Pertama, halaman 141.

membiarkan sesuatu berlangsung. Dengan penafsiran yang luas sekarang ini, sifat melawan hukum yang timbul karena perbuatan aktif maupun pasif telah tercakup dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Dengan melihat uraian-uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa istilah perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan dari segi positif (aktif), yang merupakan perwujudan daripada "berbuat sesuatu". Apabila seseorang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan suatu gerakan, maka di sini nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah melawan tersebut. Contoh, seseorang yang sengaja melempar mangga dengan batu yang ada di atas pohon, pada hal dia tahu disekitar itu banyak orang yang berlalu lalang, sehingga mengakibatkan batu tersebut mengenai orang yang sedang berjalan dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang menjadi korban tersebut.
- b. Perbuatan dari segi negatif (pasif), sebagai suatu perbuatan yang berupa mengabaikan suatu keharusan. Apabila seseorang dengan sengaja diam saja, sedang ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan perkataan lain apabila dia dengan sikap pasif saja atau jika ia enggan melakukan suatu keharusan atau sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah "melawan".<sup>8</sup> Jadi yang dimaksud bersifat pasif yaitu diam saja, tidak berbuat apa-apa atau membiarkan sesuatu berlangsung. Contoh, seorang dokter yang membiarkan si pasien dalam keadaan sakit, pada hal kewajiban dokter itu harus melakukan tindakan medis pada si pasien itu, atau seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya, padahal ia tahu bahwa air susunya keluar dan ia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menyusui anaknya.

## **2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatige*)**

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 6 April 1883 diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain/ hak subyektif orang lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan kata-kata "yang diberikan oleh undang-undang" adalah hak tersebut harus sudah diatur oleh undang-undang. Jadi perbuatan melawan hukum sebelum tahun 1919 ditafsiran secara sempit. Untuk menuntut ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum, orang harus dapat menunjukan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar tuntutanannya. Semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, menurut ajaran yang sempit ini, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian perbuatan melawan hukum, menurut penafsiran atau ajaran yang sempit, sama dengan perbuatan yang bertentangan undang-undang, dan ajaran ini semenjak arrestnya tanggal 6 April 1883 menjadi pendapat tetap Hoge Raad. Dari apa yang telah diuraikan tersebut, jelas bahwa hakim/pengadilan dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum pada waktu itu, menganut paham/aliran legisme yang merupakan bagian dari aliran hukum positif (positivisme hukum) yang memandang bahwa hukum identik dengan undang-undang, hukum harus dipisahkan secara tegas dari moral.<sup>10</sup> Tidak ada hukum di luar undang-undang, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, oleh karenanya hukum harus berbentuk tertulis. Hal ini juga dapat kita temui dalam Pasal

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Ibid*, halaman 140.

<sup>8</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 13.

<sup>9</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>10</sup> Dardji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), halaman 96.

15 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B.) yang isinya bahwa kebiasaan bukanlah hukum, kecuali jika undang-undang menentukan.<sup>11</sup>

Penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum, ternyata menimbulkan ketidak-puasan para sarjana dan pencari keadilan, karena keputusan yang telah dijatuhkan menimbulkan ketidak-adilan. Para sarjana yang meninggalkan paham yang sempit dan menghendaki agar perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas, ternyata memberikan pengaruh dan tekanan yang besar atas penerimaan paham yang luas terhadap perbuatan melawan hukum.

Sesudah tahun 1919, adalah merupakan awal perubahan dari penafsiran yang sempit ke penafsiran yang luas, yang diawali dengan adanya arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, dalam perkara Lindenbaum lawan Cohen. Arrest (keputusan) ini merupakan tonggak dalam sejarah peradilan dan dapat disamakan dengan suatu perubahan perundang-undangan. Sejak adanya arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 tersebut, maka perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya mengenai perbuatan yang melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga meliputi perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan/kepentingan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Sejak adanya arrest itu pula, pengadilan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) telah mengikuti paham yang luas.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum sesudah tahun 1919 adalah suatu perbuatan yang :

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat *alternatif*, artinya jika salah satu unsur dapat terpenuhi, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan uraian-uraian sebagai berikut:

- a. Melanggar hak orang lain.

Melanggar hak orang lain berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain yaitu suatu kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum atau undang-undang. Pada dasarnya hak-hak dasar yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*) seperti misalnya hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jadi perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan hukum, dan hukum menurut paham sekarang mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan.

Memberi batasan tentang kesusilaan adalah sulit, karena pengertian kesusilaan masing-masing daerah berbeda dan pengertian itu dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Secara umum norma kesusilaan merupakan norma-norma moral yang oleh masyarakat diterima sebagai norma hukum tidak tertulis. Dengan demikian untuk dapat dikatakan bertentangan dengan kesusilaan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dibuktikan bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima oleh masyarakat sebagai norma hukum.

---

<sup>11</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 60.

- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Hukum dalam hal menghadapi dua kepentingan yang berlawanan, harus menimbang kedua kepentingan tersebut, demikian juga orang sebagai anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya harus menimbang, apakah kepentingannya yang diharapkan dipenuhi dengan perilaku seperti yang ia lakukan, seimbang dengan kerugian yang harus diderita oleh orang lain sebagai akibat dari perilakunya. Semua itu dengan ukuran atau dengan memperhatikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap perimbangan kedua kepentingan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa penafsiran pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perkembangan yang begitu drastis. Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara sempit bahwa melawan hukum sama dengan melawan undang-undang, dan tidak ada hukum di luar undang-undang, tetapi semenjak keputusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas. Pada penafsiran perbuatan melawan hukum yang luas ini, faktor-faktor sosial atau non hukum dimasukkan dalam norma hukum sebagai dasar pertimbangan hakim. Jadi hukum tidak hanya merupakan norma yang ada dalam undang-undang saja, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kesusilaan dan kepatutan dimasukkan dalam bidang hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan sekarang dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum. Penafsiran yang luas tersebut ternyata lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya penafsiran yang sempit telah menimbulkan reaksi-reaksi dari para pencari keadilan dan para sarjana. Dengan adanya penafsiran yang luas ini, masyarakat lebih terlindungi, baik pribadi maupun harta miliknya.

Sifat melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya mempunyai arti, jika peristiwa perbuatan melawan hukum itu tidak ada Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena itu jika perbuatan yang menurut ukuran adalah melawan hukum, tetapi ketika ada suatu keadaan yang meniadakan sifat melawan hukum perbuatan itu, maka perbuatan itu menjadi suatu perbuatan yang benar.<sup>13</sup> Yang termasuk ke dalam alasan pembenaar adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*);

Dalam hal ini dapat dicontohkan bahwa untuk menyelamatkan nyawa manusia dalam hal terjadi kebakaran rumah, si pelaku terpaksa memecahkan kaca jendela rumah orang lain, meskipun hal ini telah melanggar hak orang lain, tetapi karena ada keadaan memaksa, maka perbuatan si pelaku dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, tidak setiap pelanggaran terhadap hak orang lain pasti merupakan perbuatan melawan hukum, adakalanya orang yang melaksanakan haknya sendiri terpaksa melanggar hak orang lain, tetapi hal ini tidak menjadi masalah jika orang tersebut melaksanakan haknya dengan patut dan memang ada kepentingan untuk itu. Jadi jika seseorang melanggar hak orang lain dalam keadaan memaksa (*overmacht*), maka sekalipun berdasarkan kepatutan kerugian yang muncul dari perbuatannya harus diganti oleh si pelaku, maka ganti kerugian itu bukanlah suatu ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

- b. Keadaan darurat (*noodweer*);

Misalnya seseorang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas, karena didorong oleh perasaan yang meluap-luap.

- c. Ketentuan/perintah undang-undang dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*).

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, halaman 177.

<sup>13</sup> Rachmat Setiawan, *Op. Cit.*, halaman 15.

<sup>14</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, halaman 158.

Perbuatan seseorang bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, jika perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan undang-undang atau orang itu melakukan perintah atasan atau jabatan yang berwenang.

### **3. Kesalahan (*Schuld*)**

Kesalahan adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian. Perilaku dan kerugian harus dapat dipersalahkan, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung gugat (bertanggung jawab) atas kerugian yang ditimbulkannya, jika perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

Menurut Pitlo, kesalahan (*schuld*) mencakup kealpaan dan kesengajaan, dan biasanya kealpaan itu disebut kesalahan. Untuk kesengajaan sudah cukup jika orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya.<sup>15</sup> Kesalahan dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai kesalahan subyektif yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku. Unsur kesalahan di sini adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya kerugian itu dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.<sup>16</sup> Dalam hal kesalahan diartikan dalam arti subyektif, maka si pelaku diteliti apakah perbuatan-perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Di sini akan dilihat bagaimana keadaan jiwanya, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, sehingga si pelaku dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya. Dengan demikian dilakukan penelitian, apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal kesalahan diartikan dalam arti obyektif, maka yang dipersoalkan di sini adalah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipertanggung jawabkan, dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu dalam arti bahwa ia (si pelaku) harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit, oleh karenanya ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti obyektif jika si pelaku seharusnya melakukan perbuatan lain daripada perbuatan yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat mempunyai arti jika dalam peristiwa perbuatan melawan hukum itu tidak ada "alasan penghapus kesalahan". Alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) merupakan sesuatu yang berakibat tidak adanya kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Baik alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maupun alasan pembenar menimbulkan akibat yang sama yaitu si pelaku tidak berkewajiban membayar ganti rugi.

### **4. Kerugian (*Shade*)**

Kerugian dalam hal ini adalah kerugian yang ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum. Penentuan ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tetapi juga dalam beberapa hal berbeda.

Dalam KUH Perdata tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

---

<sup>15</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 66

<sup>16</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, halaman 240.

## 5. Hubungan Sebab Akibat (Kausal)

Teori tentang kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum pidana, teori kausalitas diperlukan untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat, sedang dalam hukum perdata adalah untuk melihat apakah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Berikut ini akan dikemukakan teori tentang hubungan sebab akibat (kausal), sebagai berikut:

### a. *Conditio sine qua non*

*Conditio sine qua non* yang berarti syarat mutlak, adalah teori tentang kausalitas yang dikemukakan oleh Von Buri. Menurut teori ini, tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab daripada akibat.

Syarat menurut Von Buri adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga akibatnya tidak akan timbul. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat daripada sesuatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat itu, kemudian syarat daripada akibat adalah jika perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul suatu akibat. Sebagai contoh seperti yang dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo adalah sebagai berikut:

A memukul B, sehingga B menderita luka ringan pada kulitnya di pipi yang pada umumnya tidak akan menyebabkan kematian. Akan tetapi B butuh pertolongan dokter, oleh karenanya B berjalan kaki menuju rumah dokter, namun di tengah jalan B ditabrak mobil oleh C yang menimbulkan luka berat dan berakibat kematian seketika. Menurut teori yang diajarkan oleh Von Buri, maka perbuatan A dengan memukul B yang menimbulkan luka ringan, harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak mobil oleh C. Peninjauan ajaran Von Buri mendatangkan kesimpulan bahwa apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan luka ringan, dan jika B tidak luka ringan, maka ia juga tidak perlu ke dokter. Kalau B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan ditabrak mobil yang menyebabkan luka dan berakibat kematian.<sup>17</sup>

### b. *Adequate Veroorzaking*

*Adequate* yang berarti seimbang, adalah teori tentang kausalitas yang dikemukakan oleh Von Kries. Menurut teori ini, perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang ini adalah perhitungan yang layak, oleh karenanya yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Menurut Von Kries, yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahui atau yang seharusnya diketahui oleh si pelaku (*subjektieve prognose*). Jadi yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yakni perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya (si pelaku) mengetahui atau setidaknya-tidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Si pelaku hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum. Sebagai suatu contoh tentang ada atau tidaknya hubungan sebab akibat yang *adequate* adalah bahwa suatu pukulan ringan tangan kosong yang dilakukan oleh A kepada B dan mengenai hidung, biasanya hanya dapat mengakibatkan

<sup>17</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 83 dan 84.

<sup>18</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op. Cit.*, halaman 89.

hidung keluar darah, tetapi jika B (orang yang dipukul oleh A) menjadi buta, itu bukan akibat yang *adequate* tetapi akibat yang *abnormal*, yang tidak biasa.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata adalah harus adanya perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), harus ada kesalahan pada si pelaku (*schuld*), si korban harus menderita kerugian (*shade*), dan adanya kerugian yang diderita oleh si korban adalah sebagai akibat dari perbuatan si pelaku (terdapat adanya hubungan kausal). Konsep “melawan hukum” sejak tahun 1919 hingga sekarang telah ditafsirkan secara luas, perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang (hukum yang tertulis) saja, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam pergaulan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dibentuknya hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat, konsep “melawan hukum” yang ditafsirkan secara luas tersebut, kiranya lebih mencerminkan keadilan masyarakat dan dengan tercapainya keadilan tersebut, akan tercapai kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Darmodiharjo, Dardji & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1979, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, cetakan ketujuh.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, cetakan keenam.
- Rasjidi, Lili, 1996, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmat Setiawan, Rachmat, 1991, *Tinjaun Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Binacipta, Bandung, cetakan Pertama.